



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp./Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/213-1.05/Dispendkot/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG


- Menimbang** :
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-Undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 47/Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing pada Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal 19 April tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional **Kursus Komputer** Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Begawi, S.Kom selaku Pimpinan LKP D-TECHPRIMA KOMPUTER, No. 015/LKP-DTP/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
 - Kutipan Surat Keputusan dari LKP D-TECHPRIMA KOMPUTER No. 025/SK/LKP-DTP/2013 tanggal 19 Oktober 2013 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Program,
 - Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTPM Kota Serang atas nama LKP D-TECHPRIMA KOMPUTER yang bersangkutan No. 421/NU/01895-BPTPM/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus.
 - Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Komputer dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Program Kursus Komputer kepada Lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Komputer.
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Komputer tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Multimedia kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : LKP D-TECHPRIMA |
| Ketua Lembaga | : BEGAWI, S.Kom |
| Satuan Pendidikan | : KURSUS |
| Program | : KURSUS KOMPUTER |
| Penanggung Jawab Program | : BEGAWI, S.Kom |
| Alamat | : Jl. Simpang Lima Ciracas Sepang Kota Serang |
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kursus Komputer tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 April 2014 s.d 23 April 2017
- Ketiga** : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyenggarakan Program Pendidikan Kursus Komputer tersebut sesuai dengan peraturan Program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 23 April 2014



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang – Kota Serang;
4. HIPKI Kota Serang di Serang;
5. HISPPI Kota Serang di Serang.